

Analisis Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pada Pemerintah Kota Malang Di Masa Pandemi Covid-19

Ana Sopanah^{1*}, Nerizqullah Auriga Tsarwa², Dwi Anggarani³
^{1,2,3}Universitas Widyagama Malang
anasopanah@widyagama.ac.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 6 September 2022
Disetujui : 13 September 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

Budget refocusing as an effort to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic. However, this Budget Refocusing has not proven to be very effective in gaining public trust in the government in dealing with problems that arise during the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of budget refocusing in government. The research method used by researchers in this study is a qualitative method. The research design used by the researcher is a case study. The main research location chosen by the researcher is in Malang City, East Java Province. There are three data collection techniques used by researchers, namely observation, interviews, and documentation studies. While the data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Then test the validity of the data and triangulate the data. From the results it can be concluded that the implementation of budget refocusing is realized by handling health, economic recovery and anticipation of regional economic decline. Efforts to reduce COVID-19 positive patients and improve economic growth have been carried out and are more effective. And the results of these implementations can create the effectiveness of Budget Refocusing due to improved economic growth and the reduced positive number of Covid-19 in Malang City.

Keywords: Budget, Covid-19, Refocusing

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemic global pada tanggal 11 Maret 2020, keputusan WHO ini dikeluarkan ketika virus Covid-19 telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timu Tengah, dan Amerika hingga saat ini menunjukkan bahwa jumlah yang terkonfirmasi covid di seluruh dunia mencapai 250,154,972 dengan total kematian 5,054,267 (Word Health Organization, 2021). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) menyatakan bahwa virus ini seperti penyakit pernapasan pada umumnya dimana COVID-19 berawal dari gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk dan demam. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah yaitu sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus dan sekitar 1 dari 6 orang saja yang akan menderita sakit parah, tetapi bagi orang yang memiliki kondisi medis sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan jantung serta orang yang memiliki usia lanjut akan lebih rentan terjangkit sakit yang parah.

Kini sudah hampir 2 tahun sejak kasus awal covid ditemukan di Indonesia, covid 19 pertama kalinya masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat dengan 2 kasus terkonfirmasi (Nabila et al., 2021). Persebaran kasus Covid-19 di Indonesia berlangsung cukup cepat dikarenakan beberapa hal salah satunya karena Indonesia sendiri menempati posisi ke 5 negara ASEAN dengan kepadatan penduduk tertinggi. Hal ini juga diperkuat dengan data sebaran

Covid-19 di Indonesia yang diperoleh dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2021) yaitu tercatat 4.250,885 kasus terkonfirmasi, 4.098.176 sembuh, 143.659 meninggal.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2019 Triwulan ke IV sebesar 4,96, pada tahun 2020 Triwulan I sebesar 2,97, pada tahun 2020 Triwulan ke II sebesar -5,32. Jika dilihat dari data statistik tersebut akibat pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 pada Triwulan I ke Triwulan II. Oleh karena itu pada tanggal 2 April 2020 mulai dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan mulai dari PSBB DKI Jakarta, PSBB Wilayah & Kota, Pelonggaran PSBB sampai PSBB ketat. Pada tahun 2021 Triwulan I pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar -0,71 dimana dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 masih terus dilakukan. Setelah PSBB pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari PPKM Makro, PPKM Mikro, dan PPKM Level 1-4. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi momentum tumbuhnya kembali Indonesia setelah mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 Triwulan II Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berada pada angka 7,07 yang berarti perekonomian Indonesia sudah mulai membaik. (Badan Pusat Statistik, 2021). Setelah dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut dirasa masih belum dapat mengatasi pandemic Covid-19 dengan efektif, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Anggaran sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19. Dalam penanganan dan antisipasi dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah tentunya harus membuat kebijakan yang objektif dan cepat sehingga masalah pokok dalam penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19 dapat teratasi dengan baik. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Anggaran adalah sebagai instruksi guna menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat di reschedule di kemudian hari atau kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan dan tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan lain-lain. Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah maupun kementerian lembaga untuk melaksanakan *Refocusing* Anggaran. Instruksi tersebut menjadi landasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan *Refocusing* dan realokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. (Nurdiani, 2021).

Nurdiani (2021) juga menjelaskan jika melalui *Refocusing* Anggaran yang tepat, maka pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan dengan baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Beberapa Pemerintahan daerah telah melaksanakan kebijakan tersebut sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di daerah tersebut.

Selanjutnya peneliti telah mendapatkan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang *Refocusing* anggaran yaitu meliputi hasil penelitian dari Rabbani (2020); Nurdiani (2021); dan Suhendro (2020). Diawali dengan penelitian terdahulu dari Rabbani (2020) bahwa *Refocusing* anggaran dapat dikatakan efektif jika dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk penanganan Covid-19 seperti pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan fiscal, dan percepatan penanganan dalam kegiatan sosial yang dapat menghadirkan kepercayaan publik.

Hasil Penelitian dari Nurdiani (2020) menyatakan bahwa kebijakan penganggaran daerah harus berbasiskan pada kebutuhan masyarakat sebagai upaya penanganan saat pandemic Covid-19 baik dari aspek kesehatan, ekonomi, dan politik. Begitu juga hasil penelitian dari Suhendro (2020) yang menyatakan bahwa *Refocusing* anggaran dapat dikatakan efektif karena menyangkut 3 aspek yang dimunculkan oleh teori Richard M Steers, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dari beberapa penelitian tersebut peneliti tertarik untuk membahas efektivitas *Refocusing* anggaran lebih tepatnya pada Pemerintah Kota Malang dikarenakan masih belum ada penelitian terkait *Refocusing* anggaran yang dilaksanakan pada Pemerintahan Kota Malang saat pandemic Covid-19.

STUDI LITERATUR

Refocusing Anggaran

Refocusing Anggaran adalah pengalihan dana kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat di reschedule di kemudian hari atau kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan dan tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan lain-lain. Menurut Suhendro (2021) *Refocusing* Anggaran merupakan kegiatan yang membatalkan kegiatan yang dinilai tidak perlu untuk difokuskan terhadap penanganan Covid-19. Dalam kondisi darurat maka pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sederhana. Pengguna anggaran bisa memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk menunjuk penyedia barang dan jasa berdasarkan kebutuhan dalam penanganan Covid-19. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana. Adapun sasaran dari *Refocusing* anggaran terbagi menjadi 3 sektor yaitu perekonomian, kesehatan dan jaring pengaman sosial. Sedangkan menurut Yunaas (2021) *Refocusing* Anggaran adalah penyesuaian anggaran yang bersifat murni berdasarkan direksi pemerintah yang harus dipatuhi pemerintah daerah dengan tujuan percepatan penanganan virus Covid-19. Disukai atau tidak pemerintah daerah harus merevisi sebagian APBD nya. Jika pemerintah daerah tidak melakukan revisi terhadap APBD nya maka pemerintah pusat akan menunda pentranferan dana perimbangan yang menjadi bagian daerah.

Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan pendapatan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan program-program pemerintahan. Penerimaan negara berasal dari berbagai sumber dan area. Dimana seluruh hasil dan penerimaan tersebut hendak digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Adetya, 2014). Penerimaan negara terbagi menjadi tiga unsur yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah (Sukmalalana dan Ridwan, 2020).

Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai adalah pembayaran gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan, membiayai kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai bentuk infrastruktur atau pembangunan. Hal-hal tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. (Sukirno, 2004).

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. (Beni, 2016).

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kasus. Lokasi penelitian utama yang dipilih oleh peneliti yaitu berada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur adalah karena Kota Malang

menjadi daerah dengan ekonomi kreatif nomor 2 se-Indonesia dan dikarenakan masih belum ada penelitian terkait *Refocusing* anggaran yang dilaksanakan pada Pemerintahan Kota Malang saat pandemic Covid-19. Dalam menentukan informan inti dalam penelitian ini didasarkan pada informan yang mengetahui dan mengalami atau bahkan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 terkait *Refocusing* Anggaran.

Menurut Sugiyono (2014), teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014). Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif terdapat 4 fase teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Sugiyono, 2014)

Keabsahan Data

Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2014) meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data agar memperoleh hasil data yang valid. Peneliti juga melakukan uji confirmability untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dengan cara berkonsultasi ke dosen pembimbing, teman atau informan.

Triangulasi Data

Triangulasi data dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014). Menurut Sugiyono (2014) terdapat 3 model triangulasi yaitu; triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

HASIL

Deskripsi Informan

Dalam melakukan wawancara ada banyak kendala yang dialami oleh peneliti, sehingga menyebabkan pembatalan wawancara dengan informan kendala tersebut antara lain, peneliti tidak memiliki kolega atau kenalan yang bekerja pada badan atau lembaga yang berhubungan dengan *Refocusing* anggaran, informan tidak memiliki waktu lebih untuk melakukan wawancara dengan peneliti, surat pengajuan wawancara yang diajukan oleh peneliti hanya sampai di bagian umum badan atau lembaga tersebut dan tidak sampai diberikan kepada informan, beberapa kali mengschedule jadwal wawancara karena waktu informan yang tidak pasti, lembaga memiliki persyaratan yang cukup rumit sebelum proses wawancara dilakukan. Maka dari itu, peneliti berhasil melakukan wawancara dengan informan yang ditunjuk sebanyak Tiga informan utama melalui Wawancara dan 46 Informan tambahan melalui Google Form yang berhubungan dan menerima dampak langsung dari *Refocusing* anggaran sebagai penanganan Covid-19 di Kota Malang. Yang terdiri dari 3 Informan utama yaitu Informan AR selaku Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dan Informan DS selaku Sub Koordinator, Sub Substansi Perencana Dinas Kesehatan, Informan PB selaku Pendamping Konsultan Klinik Bisnis Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Begitu juga Informan tambahan yaitu Informan PB selaku Pendamping Konsultan Klinik Bisnis Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dimana hasil wawancara dengan semua informan tersebut merupakan pernyataan penting yang digunakan untuk melakukan pembahasan.

Pengumpulan Data dan Uji Keabsahan Data

Pengumpulan data awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan observasi non-participant terhadap kegiatan masyarakat dan kegiatan lembaga. Adapun setelah memperoleh hasil pengamatan pertama, peneliti langsung melakukan wawancara tersruktur dengan 3 Informan utama yaitu Informan AR, Informan DS, dan Informan PB guna mencocokkan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan informan, Selanjutnya

peneliti mengumpulkan data tambahan melalui quisoner guna memperkuat hasil penelitian Adapun untuk melakukan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji konfirmabilty yang dipergunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing maupun informan

Keabsahan data berikutnya yang digunakan peneliti yaitu uji kredibilitas dengan cara memperpanjang proses pengamatan untuk mengumpulkan data penelitian, melakukan pengamatan secara cermat dan teliti dalam proses pengamatan yang dilakukan, melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, menggunakan hasil wawancara, dokumentasi, dan arsip sebagai referensi pendukung hasil penelitian, dan mengecek data yang diperoleh dari pemberi data yang dalam hal ini merupakan informan.

Pernyataan Penting Informan

Peneliti telah melakukan wawancara bersama informan melalui rekaman suara atau voice recorder, dan telah melakukan pengamatan sehingga peneliti memperoleh data dari hasil wawancara bersama tiga informan dengan mempunyai perspektif atau persepsi masing-masing terkait dengan efektivitas *Refocusing* Anggaran pada pemerintah Kota Malang dimasa Pandemi Covid-19, adapun hasil wawancara dianalisis terlebih dahulu dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan penting informan yang telah didapatkan peneliti memuat pernyataan penting masing-masing informan dengan berbagai perspektif atau persepsi mengenai efektivitas *Refocusing* anggaran pada pemerintah kota malang dimasa pandemi Covid-19

Proses *Refocusing* Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam hasil wawancara yang pertama ini menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan penting dari informan AR, dan Informan DS sehingga memperoleh makna, dan bagian bagian tema dari Proses *Refocusing* Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Pernyataan Informan dan Makna Yang Diperoleh Tentang Proses *Refocusing* Anggaran

Informan	Pernyataan Penting	Makna
AR	“...kalau yang tahapan proses refocusing anggaran di masa pandemi jadi kita itu ikut mekanisme yang ditentukan pemerintah, jadi waktu itu di tahun 2020 ada SKB 2 menteri yaitu menteri keuangan dan menteri dalam negeri melakukan <i>Refocusing</i> , bentuknya waktu itu pendapatan pendapatan juga di realokasi jadi targetnya yang kita sekian Triliun itu harus diubah atau dikurangi kenapa? Karena pajak dan retribusi kan berkurang kemudian belanja juga sama memangkas belanja-belanja di belanja pegawai itu dikurangi kemudian belanja perjalanan dinas kemudian belanja belanja yang sifatnya kerumunan trus belanja bimbingan teknis sewa hotel itu gaboleh karena kan pengumpulan masa..”	Realokasi APBD untuk penanganan Pandemi Covid-19
DS	<i>Refocusing</i> tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 baru dilaksanakan oleh dinas Kesehatan karena adanya Corona Virus Disease 2019, Pelaksanaan <i>Refocusing</i> tidak berdampak pada anggaran berbasis kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang karena anggaran untuk covid - 19 justru dialokasikan dari dana BTT Kota malang yang tidak mengurangi pagu anggaran Dinas Kesehatan. Dan anggaran covid-19 untuk Dinas Kesehatan tahun 2020 dan 2021 dari alokasi BTT yang penggunaannya dengan mekanisme mengajukan permohonan lewat BPBD Kota Malang., Baru tahun 2022 lewat anggaran Dinas Kesehatan tersendiri yaitu lewat DPA, Setelah adanya Keputusan Presiden sampai surat edaran sekretaris daerah tentang kebijakan dan petunjuk teknis melaksanakan <i>Refocusing</i> maka Dinas Kesehatan melaksanakan lewat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) mulai	Intruksi Pemerintah Pusat

	tahun 2020-2022	
--	-----------------	--

Sumber: Pernyataan Penting Informan dan Makna (diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa proses Proses *Refocusing* Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Anggaran adalah sebagai intruksi guna menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan dan merealokasikan anggaran APBD yang dianggap dapat di reschedule di kemudian hari atau kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan dan tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan lain-lain untuk penanganan pandemi Covid-19.

Implementasi *Refocusing* Anggaran

Dalam hasil wawancara selanjutnya yaitu menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan penting dari informan dari informan AR, Informan DS dan Informan PB sehingga memperoleh makna, dan bagian bagian tema dari implementasi *Refocusing* Anggaran pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pernyataan Informan tentang Implementasi *Refocusing* Anggaran.

Informan	Pernyataan Penting	Makna
AR	"...trus belanja bimbingan teknis sewa hotel itu gaboleh karena kan pengumpulan masa itu di <i>Refocusing</i> ke belanja untuk tiga yaitu belanja penanganan kesehatan, trus JPS (jaring pengaman sosial) dan belanja pemulihan ekonomi daerah jadi fokusnya yang dipandemi itu 3..."	Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Daerah
DS	"..implementasi atau tindakan pada Dinas Kesehatan terkait <i>Refocusing</i> anggaran mulai tahun 2020-2022, untuk pelaksanaan <i>Refocusing</i> dituangkan lewat dokumen DPA 2020-DPA 2022 untuk pelaksanaan kegiatan menanggulagi wabah covid-19..."	Penanganan Kesehatan
PB	yang pertama itu tadi terus memotivasi anggota UKM dan mempersiapkan lebih bagus dan lebih matang lagi misalnya terkait dengan perencanaan-perencanaan usaha selanjutnya ada kelas seperti itu terus berikutnya untuk kesiapan legalitas usahanya, baik legalitas pelaku usaha maupun legalitas terkait dengan barang-barangnya atau produk yang bekukan. Misalnya kalau olahan makanan kering yang harus punya PIRT harus ada izin merk harus mengurus halalnya harus mengurus BPOM dan sebagainya itu pemerintah dalam hal ini Diskopindag memberikan fasilitas itu dengan gratis. Sehingga pengurusan legalitas usaha itu dengan gratis semuanya lalu diberikan motivasi-motivasi tentang usaha, tentang strategi marketing untuk digital marketing. Karena dengan kondisi yang sekarang itu kan saat ini sudah berubah semua, eranya untuk era digital jadi jualan pun lebih kepada online dibandingkan offline.	Antisipasi penurunan ekonomi daerah

Sumber: Pernyataan Penting Informan dan Makna (diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 2 mengenai pernyataan penting informan mengenai bagian tema diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Refocusing* Anggaran di Kota Malang diimplementasikan melalui penanganan kesehatan, antisipasi penurunan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi daerah. Efektivitas *Refocusing* Anggaran.

Dalam hasil wawancara selanjutnya yaitu menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan penting dari informan AR dan Informan DS sehingga memperoleh makna dan bagian tema dari efektivitas *Refocusing* Anggaran, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Pernyataan Informan dan makna yang diperoleh tentang efektivitas *Refocusing Anggaran*.

Informan	Pernyataan Penting	Makna
AR	“...Untuk <i>Refocusing</i> anggaran sudah optimal dan penggunaan anggaran hampir semuanya telah mencapai 83% untuk penanganan pandemi dan tolak ukurnya dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi sudah meningkat, untuk Kota Malang meningkat sejak sebelum pandemi hingga pasca pandemi ini secara keseluruhan <i>Refocusing</i> itu bisa dinilai berhasil. ...”	Pertumbuhan Ekonomi
DS	“.. <i>Refocusing</i> anggaran di Kota Malang dapat dikatakan efektif. Karena berkurangnya angka positif covid dan <i>Refocusing</i> anggaran selalu dioptimalkan untuk penanggulangan pandemi covid-19 berupa: Belanja obat-obatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk pencegahan maupun pengobatan Belanja bahan habis pakai (BHP) seperti; alcohol, hand sanitiser, desinfektan Untuk belanja Alat Kesehatan seperti; oximetri, Masker, handscoon, termogun, APD...”	Berkurangnya Angka Positif Covid-19

Sumber: diolah peneliti (2022)

Dari tabel 3 mengenai pernyataan penting informan mengenai bagian tema di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kesehatan berpengaruh terhadap efektivitas *Refocusing Anggaran*.

Penyajian Data

Adapun setelah pernyataan-pernyataan penting informan dan makna telah diolah, maka selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data atas makna dan bagian tema yang akan ditampilkan pada beberapa tabel dan kemudian hasil pengolahan data dari makna dan bagian tema tersebut disajikan.

Proses *Refocusing Anggaran* Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19

Pernyataan penting informan AR dan DS diperoleh makna dari bagian tema Proses *Refocusing Anggaran* Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Makna dan Bagian Tema terkait Proses *Refocusing Anggaran*

Informan	Makna	Tema
AR	Realokasi APBD	Proses <i>Refocusing Anggaran</i> Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19
DS	Instruksi Pemerintah Pusat	

Sumber: diolah peneliti (2022)

Implementasi *Refocusing Anggaran*

Pernyataan penting informan AR, informan DS dan informan PB diperoleh makna dari bagian tema implementasi *Refocusing Anggaran*, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 Makna dan Bagian Tema terkait Implementasi *Refocusing Anggaran*

Informan	Makna	Tema
AR	Pemulihan Kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah	Implementasi <i>Refocusing Anggaran</i>
DS	Penanganan Kesehatan	
PB	Antisipasi Penurunan Ekonomi	

Sumber: diolah peneliti (2022)

Efektivitas *Refocusing* Anggaran

Pernyataan penting informan AR dan DS diperoleh makna dari bagian tema efektivitas *Refocusing* Anggaran sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Efektivitas *Refocusing* Anggaran

Informan	Makna	Tema
AR	Pertumbuhan Ekonomi	Efektivitas <i>Refocusing</i> Anggaran
DS	Berkurangnya angka positif Covid-19	

Sumber: diolah peneliti (2022)

PEMBAHASAN

Proses *Refocusing* Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19

Bagian tema pertama yang terdapat pada Analisis Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pada Pemerintah Kota Malang yaitu proses *Refocusing* Anggaran sebagai upaya dalam penanganan pandemi Covid-19. Adapun dalam hal ini bagian tema proses *Refocusing* Anggaran sebagai upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Anggaran. Instruksi tersebut guna menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat di reschedule di kemudian hari atau kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan dan tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan lain-lain (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Adapun hal ini berkaitan dengan proses *Refocusing* anggaran dimana informan AR (2022) menyebutkan bahwa proses *Refocusing* anggaran mengikuti mekanisme pemerintah:

“proses refocususing anggaran di masa pandemi jadi kita itu ikut mekanisme yang ditentukan pemerintah.

Dalam hal ini informan AR juga melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan SKB dua menteri dan juga PMK 17:

“Jadi kita melakukan penyesuaian penyesuaian itu jadi di SKB 2 menteri sudah ada kemudian di 2021 itu ada PMK 17 tentang tatacara dana transfer”

Selanjutnya informan AR menambahkan bahwa wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan maksimal tanggal 5 setiap bulannya:

“Disitu kriterianya ada berapa persen yang menyesuaikan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) itu kita wajib melaporkan ke Menteri Keuangan maksimal tanggal 5 setiap bulannya, karena jika tidak melaporkan anggaran dananya akan ditunda dan dana alokasi dari pusat tidak bisa turun ke wilayah kota”

Kemudian hal ini diperkuat dengan pernyataan dari informan DS yang menyebutkan beberapa dasar dari *Refocusing* anggaran:

“adapun dasar *Refocusing* adalah Keputusan Presiden (KEPPRES) nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2023 difokuskan dalam rangka mendukung penanganan dan pasca dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Inpres No. 4 th 2020 tentang *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ, No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional”

Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah maupun kementerian lembaga untuk melaksanakan *Refocusing* Anggaran. Instruksi tersebut menjadi landasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan *Refocusing* dan realokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. (Nurdiani, 2021). Hal ini diperkuat dengan pendapat dari informan AR bahwa belanja-belanja yang sifatnya kerumunan dan juga perjalanan direalokasikan kepada tiga hal sebagai bentuk proses penanganan pandemi Covid-19:

“bentuknya waktu itu pendapatan pendapatan juga di realokasi jadi targetnya yang kita sekian Triliun itu harus diubah atau dikurangi kenapa? Karena pajak dan retribusi kan berkurang kemudian belanja juga sama memangkas belanja-belanja di belanja pegawai itu dikurangi kemudian belanja perjalanan dinas kemudian belanja belanja yang sifatnya kerumunan trus belanja bimbingan teknis sewa hotel itu gaboleh karena kan pengumpulan masa itu di *Refocusing* ke belanja untuk tiga yaitu belanja penanganan kesehatan, trus JPS (jaring pengaman sosial) dan belanja pemulihan ekonomi daerah jadi fokusnya yang dipandemi itu tiga”

Selanjutnya informan AR juga menambahkan minimal persentase pada anggaran yang difokuskan;

“jadi kita disuruh mengalokasikan di PMK itu minimal 8% untuk belanja kesehatan dari nilai dawuh yang kita terima. Jadi waktu itu dawuh kita 792Miliar jadi 8%nya kita harus menganggarkan untuk penanganan kesehatan ditahun 2021 bulan 4 gelombang ke 2 pandemi. Kemudian untuk JPS kita juga suruh menganggarkan maksimal 25% kemudian pemulihan ekonomi maksimal 15% dari dawuh yang kita terima jadi tinggal mengalokasikan saja nanti 15%nya dari 792 Miliar, itu maksimal jadi kita boleh dibawahnya”

Sedangkan pada dinas kesehatan saat tahun pertama pandemi hanya sedikit melakukan *Refocusing* karena pemfokusan dana APBD diperuntukkan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang mana langsung berhubungan dengan kesehatan:

“*Refocusing* tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 baru dilaksanakan oleh dinas Kesehatan karena adanya Corona Virus Disease 2019, Pelaksanaan *Refocusing* tidak berdampak pada anggaran berbasis kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang karena anggaran untuk covid -19 justru dialokasikan dari dana BTT Kota Malang yang tidak mengurangi pagu anggaran Dinas Kesehatan. Dan anggaran covid-19 untuk Dinas Kesehatan tahun 2020 dan 2021 dari alokasi BTT yang penggunaannya dengan mekanisme mengajukan permohonan lewat BPBD Kota Malang., Baru tahun 2022 lewat anggaran Dinas Kesehatan tersendiri yaitu lewat DPA”

Berdasarkan hal diatas meliputi temuan penelitian, literatur, dan hasil penelitian peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa memang proses *Refocusing* anggaran dilaksanakan sesuai dengan pemerintah dimana Intruksi tersebut guna menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat di reschedule dan merealokasikan APBD kepada penanganan pandemi Covid-19.

Implementasi *Refocusing* Anggaran

Bagian tema kedua yang terdapat pada Analisis Efektivitas *Refocusing* Anggaran pada Pemerintah Kota Malang dimasa Pandemi Covid-19 yaitu Implementasi *Refocusing* Anggaran. Adapun bagian tema mengenai implementasi *Refocusing* anggaran direalisasikan dengan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan antisipasi terhadap peneurunan ekonomi daerah. Dimana dalam hal ini dijelaskan oleh informan AR bahwa dana yang harusnya digunakan untuk drainase direalokasikan terhadap penanganan pandemi covid-19:

“Dana awal untuk proyek drainase sebesar 10milyar kita gunakan untuk penanganan covid-19”

Sedangkan untuk tiga hal yang dijelaskan diatas informan AR menjelaskan bahwa implementasi *Refocusing* anggaran berupa uang tunai dan bantuan non tunai:

“Wujud implementasi dari *Refocusing* anggaran yang 3 tadi, jadi untuk JPS kita memberikan bantuan langsung tunai ada yang seperti itu bentuknya. Pada tahun 2020 ke pedagang-pedagang, kemudian ada bantuan pangan non tunai (BPNPD) itu ada di Dinas Sosial, kemudian untuk kesehatan ada macam-macam seperti penanganan pandemi covid, sebagian kecil untuk vaksinasi padahal sudah menganggarkan sebesar 5milyar tetapi karena kita mendapatkan bantuan seperlunya dari pusat seperti vaksin kemudian KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), KIPI merupakan penanganan yang mengalami gejala setelah vaksin kemudian ada PPKM Mikro untuk kecamatan, swab, insentif nakes. Ketika pandemi itu ada Kemenkes itu intinya dokter harus berapa yang menangani pandemi”

Selanjutnya Informan AR menjelaskan program-program lain sebagai bentuk implementasi dari *Refocusing* anggaran:

“*Refocusing* memberi berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah otomatis menstimulus supir yang tidak narik untuk menggerakkan pertumbuhan ekonominya dengan berbelanja. Ada program bantuan UMKM untuk pengiriman online dan ada banyak dalam bentuk program lainnya. Ada banyak kegiatan yang dilaporkan salah satunya ada kegiatan Padat Karya, jadi BKAD hanya memberikan dana untuk Dinas dan Dinas yang mewujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan”

Informan DS menjelaskan implementasi atau tindakan pada dinas kesehatan terkait *Refocusing* anggaran dituangkan lewat dokumen DPA 2020-DPA2022

“implementasi atau tindakan pada Dinas Kesehatan terkait *Refocusing* anggaran mulai tahun 2020-2022, untuk pelaksanaan *Refocusing* dituangkan lewat dokumen DPA 2020-DPA 2022 untuk pelaksanaan kegiatan menanggulangi wabah covid-19”

Selanjutnya Implementasi dari DISKOPINDAG yang diejelaskan oleh informan PB menyatakan bahwa implementasi tidak bisa dilaksanakan secara langsung dan menyeluruh karena masih membutuhkan proses dan waktu:

“kalau untuk upaya dari Diskopindag dalam hal ini itu memang tidak tidak bisa secara langsung dan secara menyeluruh butuh proses dan waktu misalnya kembali lagi bagaimana pemerintah itu berupaya untuk terus memotivasi pelaku usaha itu agar tetap termotivasi dirinya artinya ketika pelaku usaha mengalami dampak dari pandemi covid-19 ketika diam kan akan menjadi riskan juga untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya dan pastinya akan berdampak juga terhadap pendapatan daerah. Jadi walaupun untuk upaya dari Diskopindag yaitu dengan mengoptimalkan untuk mempersiapkan pelaku usaha ini nantinya ketika akan mendapatkan kan bentuk-bentuk resiko yang tidak diduga itu benar-benar nantinya sudah siap gitu”

Adapun berdasarkan temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari *Refocusing* anggaran berupa penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pencegahan penurunan ekonomi daerah.

Efektivitas *Refocusing* Anggaran

Bagian tema yang ketiga yang terdapat pada Analisis Efektivitas *Refocusing* Anggaran pada Pemerintah Kota Malang dimasa Pandemi Covid-19 yaitu efektivitas *Refocusing* Anggaran. Adapun bagian tema mengenai efektifitas *Refocusing* anggaran dapat dilihat dari beberapa cara anatara lain pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya angka positif covid-19.

Mengenai hal diatas diawali dengan informan AR yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sudah meningkat:

“Untuk *Refocusing* anggaran sudah optimal dan penggunaan anggaran hampir semuanya telah mencapai 83% untuk penanganan pandemi dan tolak ukurnya dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi sudah meningkat, untuk Kota Malang meningkat sejak sebelum pandemi hingga pasca pandemi ini secara keseluruhan *Refocusing* itu bisa dinilai berhasil”

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari informan DS yang mengatakan bahwa jumlah pasien positif Covid-19 yang terus berkurang:

“Bisa dilihat perkembangannya secara real bahwa setiap harinya di Kota Malang jumlah positif covid semakin berkurang, karena kami selalu mengoptimalkan untuk penanggulangan pandemi covid seperti Belanja obat obatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk pencegahan maupun pengobatan, Belanja bahan habis pakai (BHP) seperti; alcohol, hand sanitaser, desinfektan, Untuk belanja Alat Kesehatan seperti; oximetri, Masker, handscoon, termogun, APD dan Perawatan pada isolasi terpusat (ISOTER). Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi lebih efektif selalu dilakukan upaya-upaya agar berkurangnya pasien positif covid dan pertumbuhan ekonomi membaik.

Proses, Implementasi dan Efektivitas *Refocusing* Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Malang

Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah maupun kementerian lembaga untuk melaksanakan *Refocusing* Anggaran. Intruksi tersebut menjadi landasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan *Refocusing* dan realokasi anggaran. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Bentuk dari realokasi APBD yaitu dengan cara memangkas belanja pegawai begitu juga dengan belanja dinas serta belanja belanja yang sifatnya kerumunan serta perjalanan dinas dan direalokasi kepada penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi daerah. Dari realokasi tersebut didapatkan implementasi terkait *Refocusing* anggaran sebagai penanganan kesehatan antara lain adalah vaksinasi, penanganan KIPI (Kejadian ikutan pasca Imunisasi), belanja alat pendukung untuk vaksinasi (kartu vaksin, APD), perawatan dan isolasi terpusat, belanja bahan habis pakai seperti alcohol, handsanitizer desinfektan, obat obatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta insentif nakes. Dalam bidang pertumbuhan ekonomi implementasinya antara lain adalah program UMKM untuk pengiriman online, kelas motivasi gratis bagi para pemilik UMKM, kelas gratis terkait legalitas usaha bantuan tunai dan non tunai. Pernyataan tersebut diperkuat dengan jawaban dari Informan AR dimana dana yang harusnya dipakai untuk drainase 10M digunakan sebagai penanganan covid-19. Kemudian hasil dari implementasi implementasi tersebut dapat menciptakan efektifitas *Refocusing* Anggaran karena pertumbuhan ekonomi yang membaik dan berkurangnya angka positif Covid-19 di Kota Malang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai analisis efektifitas *Refocusing* anggaran pada Pemerintah Kota Malang dapat ditarik kesimpulan bahwa Proses *Refocusing* Anggaran dilaksanakan karena adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Anggaran dan beberapa peraturan lainnya intruksi tersebut dikeluarkan guna menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat di reschedule di kemudian hari atau kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan dan tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan lain-lain. Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah maupun kementerian lembaga untuk melaksanakan *Refocusing* Anggaran. Intruksi tersebut menjadi landasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan *Refocusing* dan realokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Bentuk dari realokasi APBD yaitu dengan cara memangkas belanja pegawai begitu juga dengan belanja dinas serta belanja belanja yang sifatnya kerumunan serta perjalanan dinas dan direalokasi kepada penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi daerah. Dari realokasi tersebut didapatkan implementasi terkait *Refocusing* anggaran sebagai penanganan kesehatan antara lain adalah vaksinasi, penanganan KIPI (Kejadian ikutan pasca Imunisasi), belanja alat pendukung untuk vaksinasi (kartu vaksin, APD), perawatan dan isolasi terpusat, belanja bahan habis pakai seperti alcohol, handsanitizer desinfektan, obat obatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta insentif nakes. Kemudian hasil dari implementasi implementasi tersebut dapat menciptakan efektifitas *Refocusing* Anggaran karena pertumbuhan ekonomi yang kian membaik dan berkurangnya angka positif Covid-19 di Kota Malang.

REFERENSI

- Adetya. (2014). Paper Penerimaan Negara. Program Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Selatan. Diakses melalui <https://www.academia.edu/7508148> pada tanggal 09 Desember 2021 Pukul 03:30 WIB.
- Beni, P. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methode Approach. Thousand Oaks, California: SAGE Publication Ltd.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid -19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EduPsyCouns Journal, 2(1), 146-153.
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., Soegianto. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Halu Oleo Law Review. Vol.4 Issue 2: p.145-156

- Mardiasmo.(2017). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Nabila Z., Insain A.N., & Abidin Z. (2021). Analisis data mining untuk clustering kasus covid-19 di Provinsi Lampung dengan algoritma k-means. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(2), 100-108.
- Nurdiani D. (2021). Analisis Integrasi Dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid 19. *AKSYANA : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 1(1), 18-38.
- Rabbani D.R.S. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Legislatif (Lembaga Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inofatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*. 4(1), 59-78.
- Rahardjo. M. (2017). Studi kasus dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro M., R. (2020). Efektivitas Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. IPDN.
- Sukirno, S. (2004). Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmalalana. dan Ridwan, N.M. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBK pada Kementerian ESDM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara – Badan Keahlian DPR RI.
- Yunaas., I., P. (2021) Efektivitas Refocusing Anggaran Pembangunan Gedung eD Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.